

ABSTRAK

Ghina Sabrina, 1223060053, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg Tentang Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan praperadilan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg yang diajukan karena pemohon merasa penetapan dirinya sebagai tersangka dilakukan tanpa prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa penyidik cacat dalam berprosedur, maka dari itu hasil putusan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg adalah batal demi hukum. Didalam prosedur tersebut, praperadilan terpaut pada penilaian aspek formil dan materil yang mana nilai-nilai yang diberikan untuk hakim memutus perkara praperadilan berdasarkan kuantitas dari bukti permulaan. Tetapi dalam Hukum Pidana Islam, nilai nilai pada pembuktian sangat ditekankan pada kualitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji terkait praperadilan jika dipandang dalam Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep praperadilan dalam perspektif Hukum Pidana Islam, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus praperadilan, serta mengkaji keselarasan kaidah pembuktian Hukum Pidana Islam dengan mekanisme praperadilan dalam hukum pidana positif.

Landasan berpikir dalam penelitian ini dimulai dari adanya kaidah pembuktian yang ada di Hukum Pidana Islam, yang selanjutnya disusul dengan beberapa teori relevan dengan kajian tersebut yaitu teori *due procces of law*, keadilan, kewenangan, pembuktian, serta teori yang berangkat dari Hukum Pidana Islam itu sendiri seperti teori *al-adl* dan teori *al-ihiyat*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus, dengan fokus pada Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg mengenai praperadilan atas penetapan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagai bahan hukum primer. Analisis didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana, kitab fikih jinayah, dan jurnal ilmiah yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg menitikberatkan pada aspek formil penetapan tersangka, khususnya terkait keabsahan prosedur penyidikan dan terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, penetapan tersangka harus didasarkan pada pembuktian yang kuat dan meyakinkan guna menghindari adanya kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum. Kedudukan praperadilan dalam Hukum Pidana Islam dapat dipandang sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum sekaligus sarana perlindungan hak asasi seseorang untuk menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: praperadilan, penetapan, tersangka, pembuktian, keadilan (*al-'adl*), kehati-hatian (*al-ihiyāt*).